



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

Nomor : 10 /HK.03.1/1104/2021

TENTANG

**PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial dilingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah, perlu dibentuk dan ditetapkan akun Media Sosial Resmi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);

6. Peraturan...

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat dilingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat dilingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 632/PP.07/09/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

2. Berita Acara Rapat Pleno KIP Kabupaten Aceh Tengah Nomor 34/PP.07-BA/1104/2021, tanggal 29 Oktober 2021, tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH**

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah, sebagaimana berikut :

- a. Facebook : Kip Acehtengah
- b. Facebook laman : KIP Aceh Tengah (fanspage)
- c. Twitter : @KIP Aceh Tengah
- d. Instagram : @kip_acehtengah
- e. Youtube : MEDIA CENTER KIP ACEH TENGAH
- f. Tiktok : @kipacehtengah

sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana yang dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah.

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana yang dimaksud diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.

KEEMPAT ...

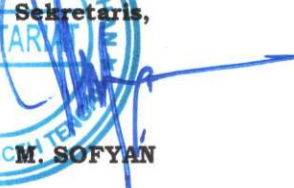
- KEEMPAT : Pembiayaan yang timbul dari dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan dalam DIPA Tahun 2021 Nomor : SP-DIPA 076.01.2.655654/2021 Tanggal 23 November 2020.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan dikemudian hari dalam penetapan keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Takengon
Pada Tanggal : 01 November 2021

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH,**

ttd

SERTALIA

Salinan Sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**
Sekretaris,

M. SOFYAN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR : 10 /HK.03.1/1104/2021
TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL
RESMI KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH

**Daftar Akun Media Sosial Resmi
Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah**

A. Facebook

Nama pengguna : Kip AcehTengah

URL : <https://www.facebook.com/kip.acehtengah.3>

Tampilan :



Kip AcehTengah

Jelaskan siapa Anda

101 karakter tersedia

 Publik

 Batalkan

 Simpan

Postingan

Tentang

Teman 5000

Foto

Lainnya

 Tambah ke Cerita

 Edit Profil

...

Intro

 Tinggal di Takengon, Aceh, Indonesia

 Edit Perincian

 Tambahkan Hobi

 Tambahkan Unggulan



Apa yang Anda pikirkan sekarang?



Video Siaran Langsung



Foto/Video

Postingan

 Filter

 Kelola Postingan

 Tampilan Daftar

 Tampilan Kisi



Kip AcehTengah bersama Susi Yantika dan 8 lainnya

...

B. Facebook

Nama pengguna : KIP Aceh Tengah (fanspage)

URL : <https://www.facebook.com/profile.php?id=100064706411974>

Tampilan :

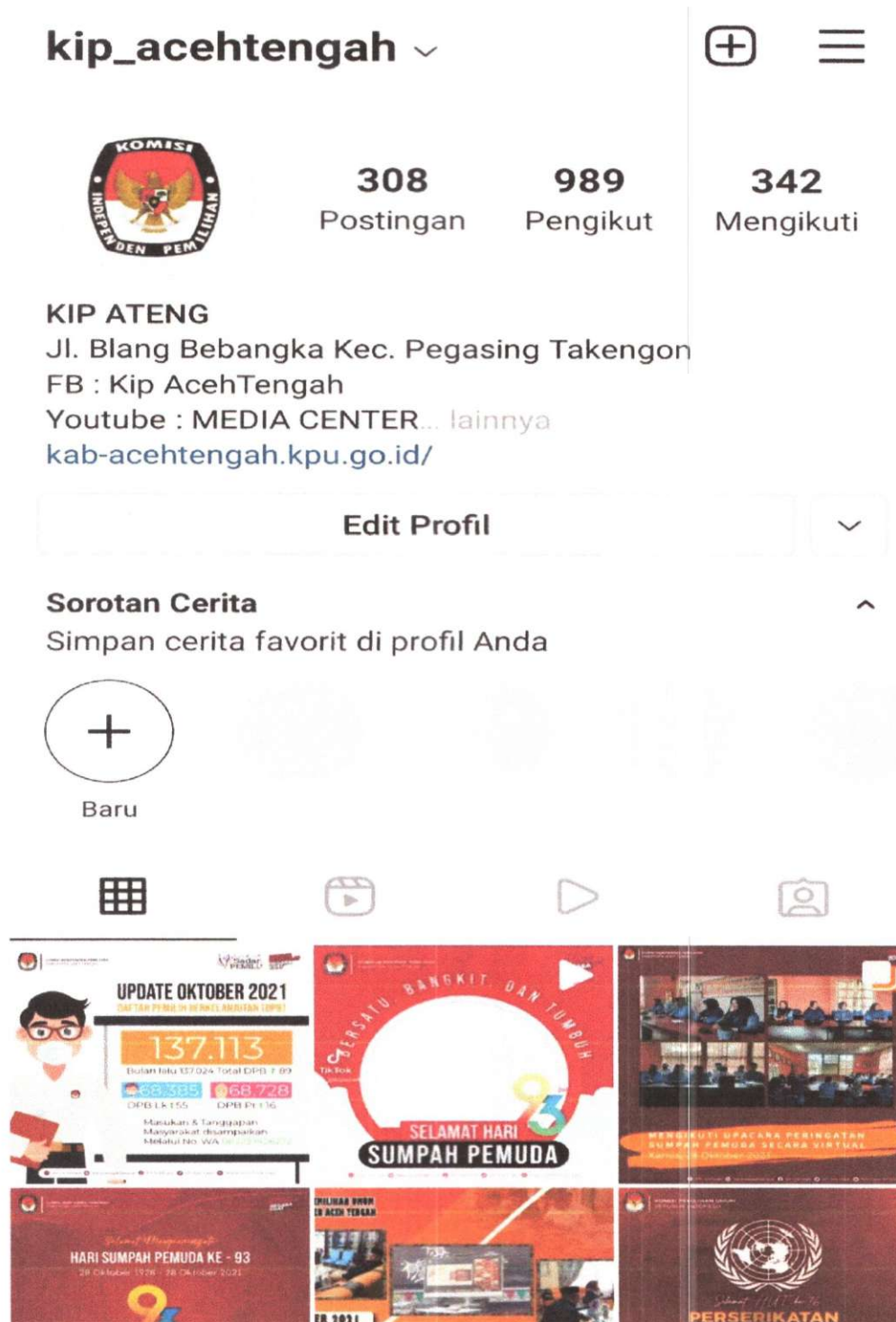


C. Instagram

Nama pengguna : @kip_acehtengah

URL : https://www.instagram.com/kip_acehtengah/

Tampilan :



D. Youtube

Nama pengguna : MEDIA CENTER KIP ACEH TENGAH
URL : https://www.youtube.com/channel/UCYHluU8KDKV_4ULgtDU1cCg/featured
Tampilan :

←

MEDIA CENTER KIP...

BERANDA

VIDEO

PLAYLIST

CHANNEL

KOMISI

INDEPENDEN PEMILIHAN

ACEH TENGAH

MEDIA CENTER KIP ACEH TE...

6 subscriber

DISUBSCRIBE

Upload

PEMATERI

YUNADI HR, S.P

Wakil Ketua KPU Aceh Tengah

ALDIKI FAKHURRAJ, S.Sos, M.Si

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Aceh Tengah

MODERATOR

Sosialisasi Pendidikan Pemilih "KPU - Goes to Ca...

4 x ditonton · Streaming 10 bulan

PEMATERI

YUNADI HR, S.P

Wakil Ketua KPU Aceh Tengah

ALDIKI FAKHURRAJ, S.Sos, M.Si

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Aceh Tengah

MODERATOR

Sosialisasi Pendidikan Pemilih "KPU - Goes to Ca...

19 x ditonton · Streaming 10 bula

INDEPEN

LIHAN

3.03

RPP KPUD/KIP Kabupaten Aceh Tengah

51 x ditonton · 1 tahun yang lalu

jdih.kpu.go.id/aceh/acehtengah

E. Twitter

Nama pengguna : @KIP Aceh Tengah
URL : <https://twitter.com/KAcehtengah>
Tampilan :



Edit profil

KIP Aceh Tengah
@KAcehtengah

Lembaga Penyelenggara Pemilu

Kota Takengon, Indonesia

<https://t.co/5v7HzdlTBm>

Bergabung Maret 2021

30 Mengikuti 3 Pengikut

Tweet

Tweet & balasan

Media

Suka



KIP Aceh Tengah @KAcehtengah · 4 hari



kipacehtengah on TikTok
[tiktok.com](https://www.tiktok.com)

Anda me-Retweet



KPU RI @KPU_ID · 24 Okt

[#TemanPemilih](#), kamu perlu tahu, kita memperingati tanggal 24 Oktober sebagai pengingat atas komitmen Perserikatan Bangsa Bangsa tetap memperjuangkan perdamaian, kesejahteraan dan hak as manusia di dunia.

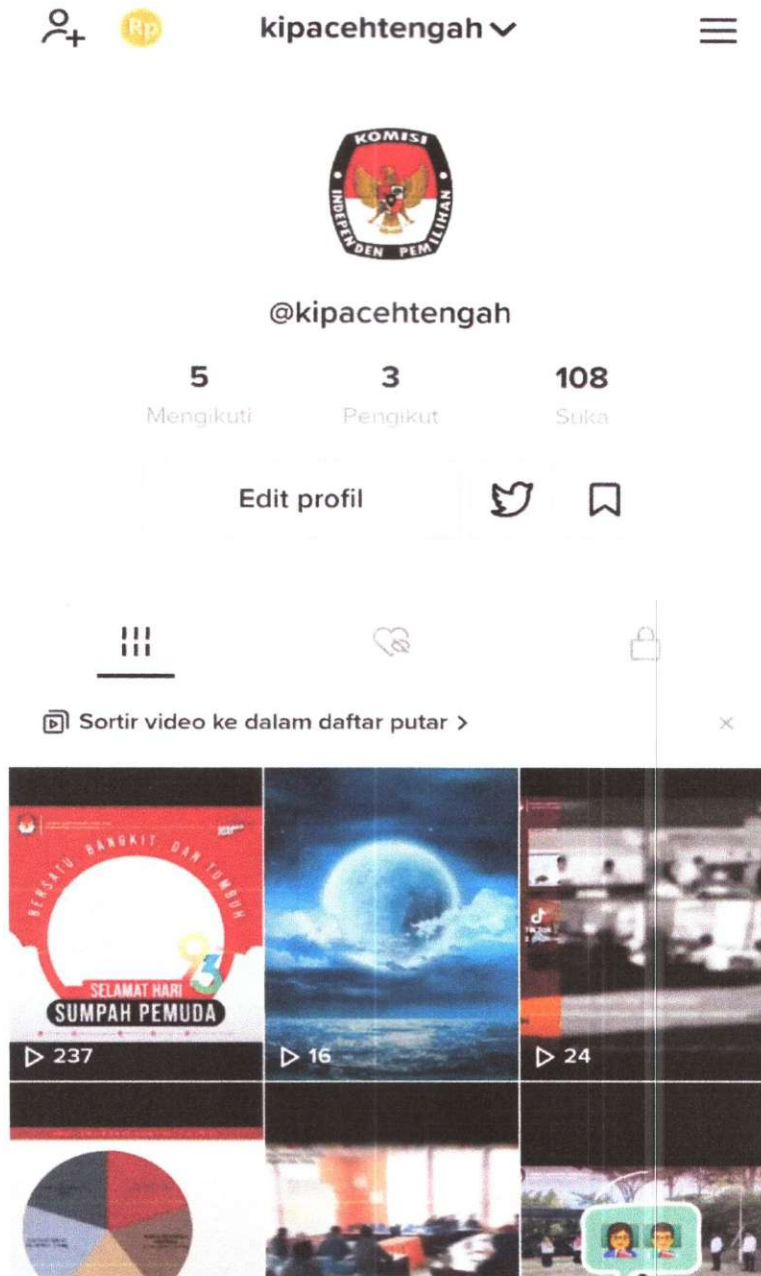
jdih.kpu.go.id/aceh/acehtengah

F. Tiktok

Nama pengguna : @kipacehtengah

URL : <https://www.tiktok.com/@kipacehtengah?lang=en>

Tampilan :



Ditetapkan di : Takengon

Pada Tanggal : 01 November 2021

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH,**

ttd

SERTALIA

Salinan Sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**
Sekretaris,



M. SOFYAN